



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal xxxxxxxx, axxxxxxx Katolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP Xxxxxxxx, Desa Legok, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, xxxxxxxx, axxxxxxx Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Desa Legok, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PN Tng, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Katolik Xxxxxxxx, pada tanggal 12 Juni 2010, sesuai dengan akta nikah kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx, dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kota Jakarta Timur dengan kutipan akta perkawinan No. xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2010. Dari hasil pernikahan ini, PENGUGAT dan TERGUGAT dianugerahkan 4 orang anak.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan yang lahir batin antara seorang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023. Sebelumnya serumah dengan alamat XXXXXXXX, Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang.
4. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum pernikahan pada awalnya adalah baik dan menginginkan rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.
5. Bahwa setelah pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai seringkali terlibat perdebatan karena sifat TERGUGAT yang saat itu belum dewasa dan masih mementingkan ego pribadi untuk mengutamakan pergaulan dengan teman, dengan sering pulang malam atau bahkan tidak pulang, dan sering meminum alkohol.
6. Bahwa hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki komunikasi yang baik karena lokasi tempat usaha TERGUGAT yang menyebabkan tidak bisa pulang ke rumah setiap hari.
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan selama berumah tangga, TERGUGAT seringkali menyebut kata-kata kasar kepada PENGGUGAT. Misalnya "anjing, babi, tai, pelacur" dan mengatakan kalimat-kalimat kasar yang membuat PENGGUGAT merasa rendah diri dan terintimidasi. Bahkan TERGUGAT juga seringkali menghina keluarga PENGGUGAT, sehingga menimbulkan trauma pada PENGGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT seringkali tidak jujur mengenai pendapatan dan pengeluaran selama menjalani pernikahan. Misalnya pada tahun 2011 ketika TERGUGAT membantu salah satu temannya untuk membeli cincin emas pertunangan teman tersebut seharga jutaan rupiah tanpa izin dari PENGGUGAT. Sedangkan kondisi perekonomian rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum stabil dan tinggal di kontrakan 3 petak di daerah Mampang, Jakarta Selatan.
9. Bahwa setelah anak kedua lahir, pada tahun 2012 TERGUGAT bekerja di perusahaan tambang di Samarinda, dan hanya pulang ke rumah sebulan sekali selama 1 minggu. Kemudian di suatu hari PENGGUGAT dan TERGUGAT mengunjungi rumah salah satu teman TERGUGAT di daerah



Bekasi. Namun saat tengah malam, saat PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pulang, dengan dibawah pengaruh alkohol TERGUGAT memarahi dan memaki PENGGUGAT sehingga terjadi petengkaran dan mengucapkan kata bercerai. Alasan TERGUGAT adalah bahwa PENGGUGAT seharusnya mengerti bahwa waktu yang dimiliki oleh TERGUGAT harus bisa dibagi dengan adil antara rumah tangga dan teman-temannya. Namun di akhir tahun 2012, TERGUGAT dirumahkan oleh perusahaan tersebut karena TERGUGAT dan teman kerja di Samarinda mengalami kecelakaan mobil di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan mobil perusahaan tersebut rusak parah.

10. Bahwa sejak tahun 2014, PENGGUGAT mulai bekerja di sebuah perusahaan garment dan sejak saat itu hampir seluruh pengeluaran rumah tangga dibiayai oleh PENGGUGAT. Dengan alasan pendapatan dari hasil usaha TERGUGAT dipakai untuk membayar hutang-hutang modal usaha TERGUGAT, sehingga tidak bisa memberi nafkah secara rutin untuk keperluan rumah tangga.
11. Bahwa alih-alih menafkahi, pada tahun 2015 TERGUGAT meminta bantuan PENGGUGAT untuk memberikan tabungan pribadi PENGGUGAT untuk menambahkan modal usaha yang sedang dijalankan TERGUGAT, serta meminta PENGGUGAT mengajukan pinjaman di bank atas nama PENGGUGAT senilai 50 juta rupiah. Pada saat itu PENGGUGAT menyetujui atas dasar rumah tangga harus saling membantu. Walaupun selama perjalanan tempo cicilan, TERGUGAT seringkali tidak memberikan dana cicil sebagaimana mestinya sehingga PENGGUGAT harus membantu membayarnya.
12. Bahwa di awal tahun 2018, saat kehamilan anak ketiga PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT menerima SMS dari seseorang yang mengatakan bahwa PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, akan tetapi PENGGUGAT tidak menghiraukan karena kepercayaan terhadap TERGUGAT pada saat itu.
13. Bahwa pada hari Sabtu di bulan Juni 2018 sekitar pukul 1 siang, saat PENGGUGAT baru tiba setelah bekerja dan TERGUGAT sedang tidur, PENGGUGAT melihat telepon genggam TERGUGAT berdering karena panggilan video masuk dari seseorang dengan nama kontak "Bee". Seketika PENGGUGAT membangunkan TERGUGAT dan bertanya apakah TERGUGAT memiliki hubungan dengan wanita lain, dan TERGUGAT berdalih. Setelah itu terjadi keributan antara PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT mengatakan bahwa hubungan pernikahan sudah tidak baik-baik lagi, dan TERGUGAT meninggalkan rumah di hari itu untuk kembali ke lokasi usaha TERGUGAT di Jakarta Timur.

14. Bahwa sejak saat itu, hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran terus-menerus sampai anak ketiga lahir dan kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai. Namun perceraian dibatalkan karena PENGGUGAT mengetahui ternyata sedang mengandung anak keempat. Sehingga rumah tangga dilanjutkan semata-mata demi anak-anak.

15. Bahwa pada tahun 2019, TERGUGAT mengalami penipuan senilai 300 juta rupiah, sehingga PENGGUGAT harus menjual mobil yang dimiliki untuk mengembalikan dana dari investor, akan tetapi nominal hasil penjualan mobil tidak cukup untuk melunasi total dana, sehingga TERGUGAT meminta bantuan PENGGUGAT kembali untuk meminjam uang dari bank dan kartu kredit PENGGUGAT. Dan sejak saat itu, TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT sebagaimana mestinya, bahkan seringkali PENGGUGAT yang membantu membayar cicilan hutang tersebut karena usaha yang dimiliki TERGUGAT bangkrut.

16. Bahwa sejak awal 2022, PENGGUGAT seringkali mengeluhkan bahwa PENGGUGAT tidak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan cicilan hutang dan meminta TERGUGAT untuk mencari pekerjaan apapun namun TERGUGAT menjawab bahwa kepribadiannya bukanlah pekerja kantor, dan hanya meminta PENGGUGAT sabar menerima kondisi yang sedang dialami, namun tidak memberikan bantuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

17. Bahwa pada bulan Agustus 2022, TERGUGAT mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kontraktor pertamanan di daerah Gading Serpong, namun disaat yang bersamaan TERGUGAT mendapatkan ajakan dari salah satu teman TERGUGAT untuk membuka toko retail di daerah Bekasi. Sejak awal PENGGUGAT sudah memperingatkan TERGUGAT untuk tidak menerima ajakan tersebut dengan alasan pendapatan yang tidak pasti dan kondisi perekonomian rumah tangga juga sangat sulit dengan beban hutang di bank, kartu kredit, dan pinjaman online sejumlah 70 juta rupiah. Namun pada akhirnya hanya setelah 3 minggu bekerja di perusahaan tersebut, TERGUGAT menyetujui ajakan teman tersebut tanpa memberitahu PENGGUGAT terlebih dahulu.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa usaha yang dijalankan TERGUGAT dengan temannya (pada point 14), pada akhirnya mengalami kebangkrutan di bulan Februari 2023 dan TERGUGAT tidak dapat menghasilkan uang sama sekali sehingga seluruh pengeluaran serta cicilan hutang di bank menjadi beban PENGUGAT sepenuhnya, yang menyebabkan PENGUGAT terpaksa mengambil pinjaman terus-menerus untuk bisa menafkahi rumah tangga sehingga di bulan Juni 2023 total beban hutang menjadi 100 juta rupiah.
19. Bahwa sejak saat itu PENGUGAT selalu meminta TERGUGAT untuk melamar pekerjaan apapun, namun TERGUGAT menjawab tidak ada yang menawarkan pekerjaan, dan sekali lagi TERGUGAT berdalih bahwa kepribadiannya bukanlah seorang pekerja kantoran. Di bulan April 2023, TERGUGAT sempat bergabung di perusahaan salah satu temannya di bidang furniture, namun hanya bertahan 2 bulan karena alasan ketidakcocokan.
20. Bahwa pertengkaran seringkali terjadi selama tahun 2023, dimana TERGUGAT seringkali mengeluhkan PENGUGAT yang lembur bekerja, sehingga anak-anak menjadi kurang didikan, tidak disiplin, barbar, rumah kotor, dan PENGUGAT juga dinilai tidak bisa mengurus suami dan memenuhi kewajiban lahir batin sebagai istri dengan baik. Puncak perkelahian antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi di bulan November 2023, ketika PENGUGAT sudah tidak lagi menyanggupi untuk berumahtangga dengan TERGUGAT menilai dari segala perlakuan dan sifat TERGUGAT selama pernikahan serta beban hutang dan kondisi ekonomi yang menyulitkan. Sehingga PENGUGAT meminta bercerai dari TERGUGAT.
21. Bahwa TERGUGAT memberi persyaratan kepada PENGUGAT jika mau bercerai harus membuat surat pernyataan penyerahan anak dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT menyetujui karena kondisi sudah lelah lahir dan batin, dan juga alasan TERGUGAT ingin belajar menjadi ayah yang bertanggung-jawab karena selama 13 tahun berumahtangga TERGUGAT jarang berada di rumah dan jarang hadir dalam pertumbuhan anak-anak.
22. Bahwa mulai November 2023, TERGUGAT membawa semua anak-anak ke rumah orangtua TERGUGAT di daerah Legok, namun sejak saat itu TERGUGAT mengintimidasi PENGUGAT setiap hari melalui telepon dan pesan whatsapp bahwa PENGUGAT merupakan seorang ibu yang tidak memiliki hati nurani karena rela melepaskan anak-anaknya, dan kalimat-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat intimidasi lainnya, serta mengirim foto dan video ketika anak ketiga dan keempat sedang menangis untuk mengintimidasi PENGGUGAT.

23. Bahwa setiap hari TERGUGAT mengeluarkan kalimat kasar, ancaman, kemudian permohonan maaf kepada PENGGUGAT untuk menerima TERGUGAT kembali, namun PENGGUGAT menolak karena sudah tidak sanggup untuk menghadapi semua beban. PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menitipkan anak-anak ke pihak PENGGUGAT sampai TERGUGAT mendapatkan pekerjaan dan memiliki penghasilan yang stabil, namun TERGUGAT menolak dengan alasan jika ingin anak-anak kembali maka PENGGUGAT juga harus mau menerima TERGUGAT kembali.
24. Bahwa kejadian di atas terjadi berulang terus-menerus sampai akhirnya PENGGUGAT memblokir nomor telepon TERGUGAT karena mulai mengalami tekanan batin.
25. Bahwa di bulan Januari TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT dengan membawa kakak kandung laki-laki TERGUGAT bersama istrinya untuk meyakinkan keputusan perceraian. Dan pada tanggal 14 Januari 2024, kedua pihak membuat ulang surat pernyataan penyerahan anak dengan ditandatangani saksi-saksi, yaitu kakak ipar dari TERGUGAT dan ibu kandung dari PENGGUGAT.
26. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975, serta kekerasan psikis/verbal dan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah memenuhi Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat 1 UU PKDRT No. 23 Tahun 2024, sehingga agar kiranya Pengadilan Negeri Kota Tangerang sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
28. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (XXXXXXXX) dengan TERGUGAT (XXXXXXXX.) sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx** dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kota Jakarta Timur dengan kutipan akta perkawinan No. xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian nya.
5. Memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk dapat menemui anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kapanpun dan tanpa larangan apapun.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan tersebut di atas, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laura Natalia Sinaga, S.H., Mediator di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxatas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxatas nama Xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXX, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara axxxxxxx Katolik pada tanggal 12 Juni 2010 dan sudah memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa dalam menjalani perkawinannya sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, jarang pulang ke rumah dan sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih sering tinggal di toko karena memiliki usaha berdagang baju di beberapa tempat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat dan saat ini Penggugat sulit untuk menemui anak-anaknya;

2. XXXXXXXXX, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara axxxxxxx Katolik pada tanggal 12 Juni 2010 dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa dalam menjalani perkawinannya sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat hampir setiap malam pulang dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2020 atau 2021 usaha Tergugat mengalami gulung tikar dan meninggalkan utang;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Tergugat dan Penggugat sulit untuk menemui anak-anaknya;

3. XXXXXXXXX, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara axxxxxxx Katolik pada tanggal 12 Juni 2010 dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa dalam menjalani perkawinannya sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk karena minuman keras dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara axxxxxxx Katolik pada tanggal 12 Juni 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai seringkali terlibat perdebatan dan sering pulang malam atau bahkan tidak pulang, sering meminum alkohol dan ketika terjadi perselisihan selama berumah tangga, Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, serta didukung keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara axxxxxxx Katolik pada tanggal 12 Juni 2010 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah, sering mabuk minuman keras dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat meminta agar diberikan izin kepada Penggugat untuk dapat menemui anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kapanpun dan tanpa larangan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-6 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, di dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut dan kekuasaan Pemohon atas anak-anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Penggugat mendapat kebebasan untuk menemui anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat menemui anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa larangan apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. dan Fathul Mujib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Eva Ruzana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Ruzana, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2024/PN Tng



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00;
3. Redaksi	Rp	10.000,00;
4. Materai	Rp	10.000,00;
5. PNBP Relas	Rp	20.000,00;
6. Panggilan Sidang	Rp	96.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp	75.000,00;
Jumlah	Rp	391.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)